



PUTUSAN

NOMOR 1249/PID.SUS/2022/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Afifi Aynul Al Ahabab Alias Apeng Bin Saprani;**
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 April 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kesamben RT.02 RW.03 Desa Kesamben
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atau Domisili
Dusun Bungkem RT.05 RW.08 Desa Kwedenkembang
Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai
dengan tanggal 13 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28
Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan
tanggal 21 September 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022
sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 November
2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal
1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Desember 2022 Nomor 1249/PID.SUS/2022/PTSBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 26 Oktober 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AFIIFI AYNUL AL AHBAB** Alias **APENG Bin SAPRANI**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di parkir depan Home Stay Griya Amin Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sedang sendirian ketika hendak memberikan narkoba jenis sabu pada CACA (Daftar Target Operasi/DTO) tiba-tiba didatangi saksi MAMAT ANSORI dan saksi ADITYA SATRIA HERLAMBAWANG (yang merupakan petugas Kepolisian) untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Setelah itu, dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat kotor/bruto (diberi label huruf A : 0,52 gram, B : 0,26 gram) didapatkan petugas kepolisian di saku baju sebelah kiri depan yang sedang terdakwa pakai dan 1 (satu) HP merk VIVO dengan no. simcard 081553376843 no. WA 081553376843 didapatkan petugas kepolisian di saku baju sebelah kanan depan yang sedang terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai. Dimana, keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dikuasai dan disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa di chat WA oleh CACA (DTO) guna dimintai tolong untuk membelikan narkoba jenis sabu paket Hasteng (setengah gram) karena CACA (DTO) mengetahui bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu bersama CACA (DTO) dimana selama ini yang membelikan sabu adalah terdakwa. Lalu, terdakwa menghubungi penjual sabu yang bernama saksi KOKO THEODORUS YOSEF Alias SINYO Bin HARJITO guna memesan sabu. Kemudian sekira jam 20.30 Wib, terdakwa mendatangi Home Stay Griya Amin untuk bertemu dengan CACA (DTO). Sesampainya di Home Stay Griya Amin tersebut, terdakwa bertemu dengan CACA (DTO) dan temannya yang bernama IRMA tetapi terdakwa tidak mengetahui alamatnya. Dimana pada saat itu, CACA (DTO) meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu paket hasteng dijadikan 2 (dua) klip dan terdakwa pun diberi uang oleh IRMA sebanyak Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menambahi uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) karena harga sabu paket Hasteng sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa chat WA penjual sabu (saksi KOKO) dan sekira jam 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi KOKO guna mengambil sabu sesuai pesanan terdakwa dan memberikan uang pembelian sabu pada saksi KOKO. Selanjutnya sekira jam 22.30 Wib, sabu tersebut akan terdakwa berikan pada CACA (DTO) di Home Stay Griya Amin dimana tempat tersebut juga ada IRMA. Akan tetapi, ketika terdakwa sampai di parkir depan Home Stay Griya Amin tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Mojokerto Kota ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis sabu pada saksi KOKO selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu mulai bulan April 2022 sampai terdakwa tertangkap tanggal 14 Juni 2022. Dimana, terdakwa membeli sabu pada saksi KOKO untuk terdakwa konsumsi sendiri ± sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan terdakwa membelikan sabu CACA (DTO) pada saksi KOKO sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam hal

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan narkoba jenis sabu CACA (DTO) yaitu mengonsumsi sabu secara gratis ;

- Bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 jam 23.15 Wib oleh Polres Mojokerto Kota dengan hasil berupa ;
- 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat kotor/bruto (diberi label huruf A : 0,52 gram, B : 0,26 gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 05275/NNF/2022 hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :
- 10944/2022/NNF,- dan 10945/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,342$ gram dan $\pm 0,101$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AFIIFI AYNUL AL AHBAB Alias APENG Bin SAPRANI**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di parkir depan Home Stay Griya Amin Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan tanpa*

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sedang sendirian ketika hendak memberikan narkotika jenis sabu pada CACA (Daftar Target Operasi/DTO) tiba-tiba didatangi saksi MAMAT ANSORI dan saksi ADITYA SATRIA HERLAMBAH (yang merupakan petugas Kepolisian) untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Setelah itu, dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat kotor/bruto (diberi label huruf A : 0,52 gram, B : 0,26 gram) didapatkan petugas kepolisian di saku baju sebelah kiri depan yang sedang terdakwa pakai dan 1 (satu) HP merk VIVO dengan no. simcard 081553376843 no. WA 081553376843 didapatkan petugas kepolisian di saku baju sebelah kanan depan yang sedang terdakwa pakai. Dimana, keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dikuasai dan disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa di chat WA oleh CACA (DTO) guna dimintai tolong untuk membelikan narkotika jenis sabu paket Hasteng (setengah gram) karena CACA (DTO) mengetahui bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu bersama CACA (DTO) dimana selama ini yang membelikan sabu adalah terdakwa. Lalu, terdakwa menghubungi penjual sabu yang bernama saksi KOKO THEODORUS YOSEF Alias SINYO Bin HARJITO guna memesan sabu. Kemudian sekira jam 20.30 Wib, terdakwa mendatangi Home Stay Griya Amin untuk bertemu dengan CACA (DTO). Sesampainya di Home Stay Griya Amin tersebut, terdakwa bertemu dengan CACA (DTO) dan temannya yang bernama IRMA tetapi terdakwa tidak mengetahui alamatnya. Dimana pada saat itu, CACA (DTO) meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu paket hasteng dijadikan 2 (dua) klip dan terdakwa pun diberi uang oleh IRMA sebanyak Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menambahi uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) karena harga sabu paket Hasteng sebesar Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa chat WA penjual sabu (saksi KOKO) dan sekira jam 22.00 Wib, terdakwa bertemu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi KOKO guna mengambil sabu sesuai pesanan terdakwa dan memberikan uang pembelian sabu pada saksi KOKO. Selanjutnya sekira jam 22.30 Wib, sabu tersebut akan terdakwa berikan pada CACA (DTO) di Home Stay Griya Amin dimana tempat tersebut juga ada IRMA. Akan tetapi, ketika terdakwa sampai di parkir depan Home Stay Griya Amin tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Mojokerto Kota ;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang dimana hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 jam 23.15 Wib oleh Polres Mojokerto Kota dengan hasil berupa ;
- 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat kotor/bruto (diberi label huruf A : 0,52 gram, B : 0,26 gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 05275/NNF/2022 hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :
- 10944/2022/NNF,- dan 10945/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,342$ gram dan $\pm 0,101$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojoketo, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFIIFI AYNUL AL AHBAB Alias APENG Bin SAPRANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AFIIFI AYNUL AL AHBAB Alias APENG Bin SAPRANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa AFIIFI AYNUL AL AHBAB Alias APENG Bin SAPRANI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - (dua) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat kotor/bruto (diberi label huruf A : 0,52 gram, B : 0,26 gram) ;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - satu) HP merk VIVO dengan no. simcard 081553376843 no. WA 081553376843 ;
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal, 26 Oktober 2022 Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afifi Aynul Al Ahbab Alias Apeng Bin Saprani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat kotor/bruto (diberi label huruf A : 0,52 gram, B : 0,26 gram) ;
 - Nomor Simcard 081553376843 ;Dirampas untuk dismusnahkan
 - 1 (satu) HP merk VIVO ;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 1 November 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 26 Oktober 2022, Nomor: 273/Pid.Sus/2022/PN Mjk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa pada tanggal 03 November 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 01 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 02 November 2022 ;
4. Relas Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa pada tanggal 04 November 2022, telah diserahkan kepada Terdakwa ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 03 November 2022, kepada Terdakwa, dan tanggal 07 November 2022, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama bahwa berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN.Mjk serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejahatan narkoba termasuk Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya;

Tindak pidana narkoba yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan operandi yang terus berkembang, telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahguna narkoba yang sebagian besar merupakan generasi muda bangsa (kalangan usia produktif) telah pada tahap sangat mengkhawatirkan, sehingga pada tahun 2015 Indonesia telah dinyatakan darurat Narkoba dan Indonesia merupakan Negara terbesar ketiga dalam skala peredaran narkobanya setelah Kolombia dan Meksiko;

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika maupun peredaran gelap Narkotika Pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 12 Oktober 2009 telah mensahkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal yang khusus dalam Undang Undang ini adalah diterapkannya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sanksi pidana salah satunya dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam mempertimbangkan SEMA No. 4 Tahun 2010 seharusnya memperhatikan penerapan pemidanaan sebagaimana pasal 103 huruf a dan b UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijadikan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- Kondisi penangkapan oleh Penyidik Polri dan BNN;
- Jumlah barang bukti sabu yang diperoleh;
- Surat Ijin laboratorium menunjukan positip menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terlibat Caca (DPO) yang menunjukan adanya indikasi beredarnya secara lebih luas karena tidak hanya melibatkan terdakwa saja tetapi juga DPO (Caca);

Menimbang, bahwa dengan demikian In Casu penerapan SEMA No.3 Tahun 2015, SEMA No.4 Tahun 2010 atas diri terdakwa adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 26 Oktober 2022 No.273/Pid.Su/2022/PN.Mjk harus diperbaiki / dirubah sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana bagi terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan demi terlaksananya putusan ini dengan baik, maka menetapkan terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 22, Pasal 194, Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN.Mjk yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Afifi Aynul Al Ahbab Alias Apeng Bin Saprani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat kotor/bruto (diberi label huruf A : 0,52 gram, B : 0,26 gram) ;
 - Nomor Simcard 081553376843 ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP merk VIVO ;
 - Dirampas untuk negara
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1249/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 29 Desember 2022** yang terdiri dari **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Priyono, S.H, M.H.** dan **Haryono, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat, tanggal 6 Januari 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Mumun Mulyana, SH., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Sigit Priyono, S.H., M.H.

Dwi Hari Sulismawati, SH.

ttd

2. Haryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mumun Mulyana, SH., M.Hum.